

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta warisan adalah harta peninggalan dari orang tua selaku pewaris yang kedudukannya harus dibagikan kepada seluruh ahli waris sebagai pihak yang memiliki hak sepenuhnya atas harta warisan yang ditinggalkan. Secara hukum pihak yang mempunyai hak mutlak atas harta warisan peninggalan pewaris adalah seluruh keluarga yang memiliki hubungan nasab atau pertalian keluarga dengan pewaris dan secara *syar'i* tidak terhalang untuk menerima warisan. Harta warisan dan ahli waris adalah dua hal yang saling berhubungan dan memiliki kaitan yang sangat erat, dimana harta warisan tidak terlepas dari ahli waris yang menjadi subjek utama pembagian harta warisan.

Dari segi sistem hukum waris, Indonesia sebagai sebuah Negara yang majemuk mempunyai tiga sistem hukum dalam bidang kewarisan, yakni sistem kewarisan menurut hukum perdata, hukum islam dan sistem kewarisan menurut hukum adat, dimana dalam implementasinya para pewaris memiliki kebebasan dalam memilih sistem hukum yang dijadikan dasar dalam membagi harta warisan.

Dewasa ini, menjadi sebuah fakta yang tidak terelakkan bahwa permasalahan yang sering timbul di bidang kewarisan saat ini semakin

kompleks. Kompleksitas permasalahan tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan kehendak dari setiap ahli waris dalam menggunakan sistem hukum yang akan dijadikan dasar dalam membagi harta warisan, serta masuknya pihak-pihak dari pewaris.

Selain pewaris dan ahli waris, terdapat dua hal penting yang sangat erat kaitannya dengan masalah warisan, yaitu wasiat dan anak angkat. wasiat dan anak angkat adalah dua hal yang dalam kedudukannya memiliki hubungan yang sangat erat sebagaimana seperti halnya pewaris dan ahli waris.

Pada eksistensinya wasiat dapat dilihat dari segi sistem hukum islam dan sistem hukum perdata. Dalam hukum perdata wasiat diatur pada buku II bab 13 pasal 875 KUHperdata. Sedangkan dalam sumber hukum islam wasiat dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180.

Dalam KUHPperdata wasiat diatur pada pasal 875 yang berbunyi sebagai pernyataan kehendak dari seseorang semasa hidupnya agar dilakukan setelah dia meninggal dunia.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat diatur pada pasal 171 huruf (f) yang menyebutkan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.² Selanjutnya pada pasal 171 huruf (h) dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-

¹ Pasal 875 KUHPerdata

² Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (f)

hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.³ Selain dua hal tersebut tentang pengertian wasiat dan anak angkat, dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit diatur tentang wasiat wajibah terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang secara jelas disebutkan dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara teori wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁴

Sebagaimana telah dikatakan di atas, bahwa anak angkat dan wasiat merupakan dua hal yang mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dimana melalui wasiat wajibah anak angkat dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya.

Dalam hukum islam tidak terdapat satu peraturan pun yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak mewarisi atas harta warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana ahli waris pada umumnya.

³ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (h)

⁴ Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama “Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, Hlm. 28

Hal ini tidak terlepas dari fitrah dan eksistensi anak angkat yang secara nasab atau hubungan kekeluargaan tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya, sehingga secara syar'i kedudukan anak angkat terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dari segi hukum, sudah sangat jelas bahwa anak angkat tidak memiliki hak dan kedudukan terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini berangkat dari pengakuan anak angkat yang hanya terbatas pada pemberian status seperti anak kandung, namun tidak memberikan hak seperti hak anak kandung sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum islam maupun hukum positif khususnya terhadap hak mewarisi atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Keadaan ini memberikan sebuah gambaran bahwa dari sudut mana pun kita akan melihat hak dan kedudukan anak angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya pada dasarnya dari sisi hukum tidak memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur dua faktor yang menjadi penghalang seseorang tidak memperoleh warisan yakni dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih

berat. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris maka gugurlah hak mewarisinya. Anak angkat adalah salah satu pihak yang dari sisi hukum tidak mempunyai hak mewarisi atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua angkat dengan anak asuh, dan sama sekali tidak menciptakan hubungannasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang sebagai sesama manusia.⁵

Dalam hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsekuensi hukum yang timbul dari pengangkatan anak hanya terbatas pada hubungan orang tua angkat dengan anak asuh. Hal ini mengandung arti bahwa secara mutlak dari sisi hukum anak angkat tidak memiliki kedudukan dan hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum di atas semakin jelas bahwa tidak terdapat sebuah landasan hukum yang memberikan hak mewarisi kepada anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dalam kenyataannya terbukti bahwa anak angkat dapat memperoleh 1/3 bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya

⁵ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Pena Media Hlm. 45

seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Perkara Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo di mana dalam salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa anak angkat mendapatkan 1/3 bagian harta dari orang tua angkatnya, maka untuk hal ini perlu adanya kajian dan analisis yang lebih mendalam terkait dengan dasar hukum serta dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya khususnya dalam hal memberikan hak mewarisi kepada anak angkat sejumlah 1/3 bagian dari orang tua angkatnya.

Secara eksplisit baik dari segi teoritis maupun secara yuridis telah dijelaskan bahwa anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi atas harta peninggalan dari orang tua angkatnya, sebab hal ini berangkat dari fitrah anak itu sendiri yang secara hukum islam dikatakan hanya mempunyai hubungan dengan orang tua angkat sebatas orang tua angkat dengan anak asuh. Maka hal ini lebih memberikan penegasan bahwa anak angkat bukan merupakan pihak yang dapat memperoleh bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Sehingga atas putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini perlu adanya kajian dan analisis secara lebih mendalam dari sisi hukum, sebab penulis berpandangan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan terobosan-terobosan hukum atau *rechtsvinding* yang secara keilmuan perlu dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Berangkat dari uraian permasalahan di

atas, maka calon peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dalam bentuk proposal skripsi dengan judul

“Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Dalam Penetapan Wasiat Wajibah (Studi Putusan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis kedudukan anak angkat dalam penetapan wasiat wajibah pada putusan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam penetapan wasiat wajibah pada putusan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak angkat dalam penetapan wasiat wajibah pada putusan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak angkat dalam penetapan wasiat wajibah pada putusan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara teoritis tentang eksistensi wasiat wajibah sebagai instrumen yang digunakan dalam memenuhi hak anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya yang sudah secara nyata dari sisi hukum tidak memiliki hak mewarisi atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan salah satu referensi bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah warisan dan anak angkat.

3. Dari segi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi khususnya bagi para mahasiswa dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan ilmu hukum, sehingga dapat membangun pola pikir mahasiswa yang lebih progresif dalam melihat dan menyelesaikan sebuah masalah hukum khususnya dalam bidang yang dibahas dalam penelitian ini.